



PUTUSAN
Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful S Alias Ipul
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Dapura No.60 Kelurahan Sambung Jawa
Kecamatan Mamajang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tehnisi Listrik

Terdakwa Syaiful S alias Ipul ditangkap tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa Syaiful S Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Terdakwa Syaiful S Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa Syaiful S Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa Syaiful S Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa Syaiful S Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL S ALIAS IPUL, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL S ALIAS IPUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,4996 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL S ALIAS IPUL, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bontorea Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 Wita saat Terdakwa berada di rumahnya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yaitu Saksi Sukandi dan Saksi Ridwan Sangkala menghampiri Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu Saksi Sukandi dan Saksi Syamsul Risal menemukan barang bukti sebuah balon lampu listrik berwarna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet plastik bening yang masing masing sachet berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu pada saku depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa, kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda SulSel No.Lab: 3223/NNF/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,4996 gram milik SYAIFUL S ALIAS IPUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ridwan Sangkala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jum,at tanggal 23 Juli 2021 di Dusun Bontorea Desa Pallangga Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa balon lampu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, disaku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Makassar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

2. Sukandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jum,at tanggal 23 Juli 2021 di Dusun Bontorea Desa Pallangga Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa balon lampu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, disaku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Makassar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dan terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jum,at tanggal 23 Juli 2021 di Dusun Bontorea Desa Pallangga Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa balon lampu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, disaku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Makassar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,4996 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jum,at tanggal 23 Juli 2021 di Dusun Bontorea Desa Pallangga Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa balon lampu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, disaku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Makassar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3223 / NNF / VII / 2021 dengan kesimpulan barang bukti dan urine terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Syaiful S alias Ipul yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-170/Gowa/Enz.1/11/2021, tanggal 02 November 2021 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Syaiful S alias Ipul sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Syaiful S alias Ipul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu.
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostic* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jum,at tanggal 23 Juli 2021 di Dusun Bontorea Desa Pallangga Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa balon lampu warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, disaku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Makassar dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3223 / NNF / VII / 2021 dengan kesimpulan barang bukti dan urine terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa dua sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu di dalam lampu yang disimpan dalam kantong celana depan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



terdakwa, selanjutnya di akui oleh terdakwa jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, dimana terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening di duga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,4996 gram yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm



- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syaiful S alias Ipul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang masing – masing sachet berisi Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,4996 gram Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali,, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11